



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 pukul 14.00 WIB - selesai, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), maka pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2021 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah satu atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, Rapat ini akan diadakan secara fisik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan jumlah kehadiran pada Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat Perseroan, Pemegang Saham tetap dan dapat berpartisipasi dan mendapatkan haknya dengan memberikan kuasa melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs Perseroan atau memberikan hak suaranya secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI.



Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Panggilan Rapat.

Jakarta, 27 April 2021
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Direksi